

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang diatur dalam Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Terkhusus pengelolaan sampah spesifik tertuang dalam Perda Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi “Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus”, maka dari itu sesuai dengan penjelasan sebelumnya maka sampah plastik dikategorikan ke dalam sampah spesifik karena sampah plastik memiliki kandungan, sifat, dan zat yang berbahaya sehingga memerlukan pengelolaan khusus.

Menurut Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2012 Sampah spesifik umumnya memiliki beberapa jenis atau kriteria tertentu seperti :

1. Sampah yang mengandung B3.
2. Sampah yang mengandung limbah B3.
3. Sampah yang timbul akibat bencana.
4. Puing bongkaran bangunan.
5. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.
6. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Maka dari itu dalam penelitian ini sampah plastik yang dimaksud adalah sampah plastik yang mengandung atau juga terkontaminasi oleh kandungan B3.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik,

maka Sampah-sampah plastik yang dimaksud adalah pada umumnya dapat ditemukan pada kategori sampah rumah tangga, atau sampah yang dihasilkan secara umum oleh masyarakat atau juga limbah medis. Adapun sampah plastik yang dihasilkan dari sampah rumah tangga adalah botol bekas pengharum ruangan, botol bekas pemutih pakaian, bekas kemasan deterjen, kemasan pembersih lantai, bekas kemasan oli mesin.

Selain itu, medis berupa kemasan plastik yang juga mengandung bahan B3 yaitu Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 dari rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga kemasan produk farmasi dari rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada dasarnya sistem lanjutan dalam pengelolaan sampah pada Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat dalam Bab VI Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang meliputi :

Pasal 13 : Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari: pengurangan sampah, penanganan sampah, dan penggunaan ulang sampah.

Pasal 14 : Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi kegiatan : pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan atau, pemanfaatan kembali sampah.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang,dan/ atau mudah diurai proses

alam. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, didaur ulang, dan/ atau diurai oleh proses alam.

Pasal 15 : Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b meliputi :

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara alam.

Dari penjelasan tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah, berikut ini adalah Mekanisme Pengelolaan Sampah yang diatur dalam Bab VII Pasal 16 Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2012 :

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, diatur sebagai berikut :

- a. sumber sampah wajib menyediakan tempat sampah yang tertutup.
- b. sumber sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik (basah) dan sampah anorganik (kering) dan menempatkannya dalam wadah yang berbeda.
- c. sumber sampah berkewajiban mengumpulkan sampahnya ke tempat TPST atau mengumpulkannya secara langsung ke TPSA.
- d. pemerintah daerah berkewajiban mengambil sampah dari TPST, untuk kemudian mengumpulkannya ke TPSA.
- e. pengelolaan sampah di TPSA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Adapun fungsi atau tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang dalam Perbub Bengkayang Nomor 36 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan hidup.
5. Pelaksanaan tugas kesekretariatan kantor.
6. Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Peran kantong plastik di dalam kehidupan sehari-hari tentu sudah sangat erat bagi masyarakat kita. Kecenderungan masyarakat dari beberapa belashans dunia, terkhusus di Indonesia dalam penggunaan plastik sebagai alat atau sarana untuk melakukan aktivitas tertentu atau sebagai alat bantu manusia dalam melakukan pekerjaannya seperti berbelanja dan juga mengemas makanan.

Peran plastik seolah sudah sangat erat dengan kehidupan masyarakat kita, hal itu dibuktikan dengan tumpukan sampah plastik yang makin hari makin meningkat. Hal ini tentu menjadi perhatian serius untuk kita pikirkan dan renungkan bersama, mengingat bahwa sampah plastik dapat berdampak negatif bagi lingkungan, baik darat maupun di perairan. Tidak sampai disitu saja, penggunaan plastik juga dapat berpengaruh pada kesehatan manusia, mengingat plastik seringkali digunakan sebagai pembungkus makanan dengan cara yang tidak tepat.

Pengetahuan masyarakat akan penggunaan plastik yang tepat sesuai dengan fungsinya bisa dipastikan masih sangat rendah. Contoh nyatanya adalah seringkali ditemukan masyarakat menggunakan plastik sebagai pembungkus makanan bersuhu panas, yang mana hal itu dapat memicu terurainya kandungan racun yang ada pada plastik yang kemudian akan mengkontaminasi makanan tersebut. Adapun risiko penyakit yang ditimbulkan akibat dari penggunaan plastik yang tidak benar adalah : kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf, dan memicu depresi.

Indonesia adalah negara urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak setelah China. Namun ironisnya adalah kecenderungan masyarakat Indonesia yang tidak tertib dalam menangani sampah plastik yang mana masyarakat seringkali membuang sampah-sampah tersebut di aliran sungai dan bahkan dibuang secara sembarangan di daratan.

Hal tersebut tentu menjadi masalah lingkungan yang sangat potensial di Indonesia. Sungai-sungai tercemar, dan tanah bisa saja kehilangan kesuburan akibat kandungan-kandungan yang ada pada sampah plastik tersebut. Hal tersebut tentu dipengaruhi karena pada dasarnya sampah plastik membutuhkan waktu 100-500 tahun untuk benar-benar terurai.

Kantong plastik terbuat dari penyulingan gas dan minyak yang disebut ethylene. Minyak, gas, dan batu bara mentah adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maka dari itu semakin banyak penggunaan plastik berarti semakin cepat menghabiskan sumber daya alam tersebut.

Maka dari itu kita perlu memperhatikan standar operasional dalam menangani sampah plastik secara tepat untuk mengurangi atau meminimalisir dampak sampah plastik terhadap lingkungan kita. Adapun beberapa prinsip standar operasional yang harus diterapkan dalam penanganan sampah plastik yaitu , Memanfaatkan ulang (*reuse*), Mengolah kembali (*Recycle*), Mengurangi (*Reduce*), Mengganti (*Replace*), Mengisi kembali (*Refill*), Memperbaiki (*Repair*). Prinsip-prinsip tersebut umumnya menjadi dasar atau patokan dalam setiap program penanganan sampah plastik, apapun programnya bisa dipastikan tidak lepas dari unsur-unsur atau prinsip-prinsip tersebut.

Adapun fakta Menurut Andre Kurniawan (2020) pada artikelnya yang berjudul Bahaya Polusi Plastik Bagi Kesehatan Dan Lingkungan yang menunjukkan bahwa bahan pembuat plastik yang sulit diurai sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama antara lain:

1. Tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah.
2. Kandungan plastik yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan.
3. Kantong plastik akan mengganggu penyerapan air oleh tanah
4. Mengurangi kesuburan tanah yang mana kantong plastik sendiri dapat menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk dalam tanah yang berperan sebagai penyubur tanah.
5. Hewan-hewan laut dapat terjatuh dalam tumpukan sampah plastik.
6. Membuang sampah plastik di aliran air dapat menjadi pemicu terjadinya lupan air, sehingga mengakibatkan banjir.

Dalam perencanaan pengelolaan sampah plastik sejatinya ada banyak program yang dapat digunakan dalam penanganan sampah plastik, yang diantaranya adalah : Bank Sampah, TPS3R, TPST, dan juga PDU, yang mana dari

beberapa program tersebut memiliki tujuan yang hampir sama yaitu mengelola sampah organik dan non-organik agar memiliki nilai guna atau didaur ulang.

Adapun sistem pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang menurut Kasi Kebersihan, Pertamanan, dan Pekuburan sebagai berikut :

1. Pengelolaan sampah ditugaskan pada Kasi Kebersihan, Pertamanan, dan Perkuburan.
2. Tenaga pengelola sampah/petugas kebersihan berjumlah 41 orang yang direkrut melalui pengadaan jasa perorangan dengan kontrak selama 1 tahun.
3. Pekerjaan pengelola sampah dan petugas kebersihan dilakukan mulai dari 04.00 WIB – 09.00 WIB.

Adapun dalam pelaksanaannya dalam mengelola sampah dan kebersihan adalah : Pekerjaan pengelolaan sampah dan juga kebersihan dimulai pada pukul 04.00 WIB – 09.00 WIB, yang dimulai dari penyapuan jalan atau juga akses umum, pengumpulan sampah dari sumber sampah, kemudian pengumpulan sampah ke TPS untuk diangkut ke TPA.

Maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang masih menggunakan paradigma lama yaitu sistem Kumpul, angkut, dan buang, yang akhirnya sampah-sampah tersebut berakhir di TPA tanpa adanya tindak lanjut.

Hal ini membuktikan bahwa belum terealisasinya Perda Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 1 ayat 8 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, dengan kata lain belum adanya semangat dari dinas atau kasi yang menangani persoalan sampah untuk mengelola sampah plastik. Maka dari itu sudah saatnya Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Bengkayang melakukan inovasi baru dalam penanganan sampah. Hal itu dikarenakan dampak buruk sampah terkhusus sampah-sampah spesifik yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan bahkan juga kesehatan manusia, dan juga lingkungan hidup/ekosistem makhluk hidup.

Penanganan sampah di lingkungan Kabupaten Bengkayang yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dalam implementasinya bisa dikatakan penanganan sampah masih belum berjalan secara optimal.

Hal ini dapat dilihat dengan jumlah tumpukan sampah yang diangkut tiap harinya. Menurut data yang penulis dapatkan dari dinas terkait setidaknya ada 54m³ sampah yang diangkut ke TPA tiap harinya, yang mana dari sampah-sampah tersebut menghasilkan tumpukan sampah sekitar 378m³ perminggu dan 1620m³ perbulannya, atau jika dikonversikan ke satuan ton maka ada sekitar 1.62 ton tumpukan sampah.

Gambar 1.1
TPA Bengkayang



Sumber : DPRPLH Kab. Bengkayang, 2021

Dari tumpukan sampah-sampah tersebut, belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh dinas terkait. Dengan kata lain sampah-sampah tersebut hanya menjadi

tumpukan saja tanpa ada upaya pengelolaan lebih lanjut. Sampah-sampah tersebut juga tidak melalui proses pemilahan antara sampah organik dan sampah non-organik, yang di mana hal ini juga dipengaruhi karena belum terorganisir orang-orang atau sumber daya untuk memilah sampah. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak diketahui pasti berapa jumlah volume sampah antara sampah organik dan sampah non-organik.

Di sisi lain keadaan ini bisa saja menjadi semakin buruk, hal ini dikarenakan belum berjalannya program dalam hal penanganan sampah plastik, yang mana jika hal ini berlangsung lama maka secara otomatis akan mengancam lingkungan yang ada. Sumber-sumber sampah tersebut diketahui berasal dari permukiman, pasar, fasilitas umum, perkantoran, dan juga perilaku hidup masyarakat yang masih membuang sampah secara sembarangan di aliran sungai dan juga membuat tumpukan sampah di sembarang tempat.

Oleh karena itu, dengan kondisi sedemikian sudah saatnya dinas terkait melakukan tindakan yang lebih serius lagi dalam menanggulangi isu sampah plastik yang sedari dulu belum terselesaikan dengan optimal. Dinas terkait perlu menjadi pelopor dalam menanggulangi masalah sampah plastik di dalam lingkungan masyarakat dengan menggunakan strategi program tertentu yang pastinya bisa diterima masyarakat sesuai dengan kondisi kehidupan atau perilaku masyarakat.

Di sini penulis mau mengeskakan bahwa penyesuaian program pengelolaan sampah plastik dengan perilaku masyarakat adalah bahwa pada dasarnya perilaku masyarakat yang masih saja acuh tak acuh atau bahkan tidak peduli akan program yang diberikan pemerintah, oleh karena itu pemerintah atau dinas terkait perlu menyusun

strategi agar bagaimana program yang telah disusun tidak hanya menjadi tulisan tanpa implementasi, namun dapat diimplementasikan dengan manajemen atau juga strategi yang baik agar program tersebut dapat juga diimplementasikan di tengah masyarakat.

Salah satu contoh program yang dapat menarik minat masyarakat agar ikut serta dalam implementasi program tersebut adalah mengadakan timbal balik atas suatu program yang dijalankan. Dengan kata lain masyarakat mendapat keuntungan dari program tersebut, dan juga dinas mendapatkan keuntungan dari program tersebut.

Salah satu contoh program nyatanya adalah program Bank Sampah, yang mana sebenarnya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang sudah memiliki beberapa unit Bank Sampah di beberapa daerah, namun belum direalisasikan.

Program Bank Sampah dapat memberikan timbal balik pada masyarakat yang ikut ambil peran dalam implementasinya, karena setoran sampah-sampah tersebut nantinya akan dibayar sesuai dengan jumlah yang ada. Tidak sampai di situ di sisi lain dinas terkait juga akan mendapat timbal balik yang mana nantinya sampah-sampah tersebut bisa saja dikelola menjadi suatu produk yang nantinya akan memberikan nilai tersendiri atau suatu keuntungan.

Selain contoh di atas, perlu adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sudah saatnya Dinas mengarahkan semua Daerah di lingkungan Kabupaten Bengkayang untuk memulai program pengelolaan

sampah yang baik. Salah satunya mencukupi fasilitas yang diperlukan seperti properti yang sesuai dan juga petugas yang tetap.

Selama ini kasus-kasus pengelolaan sampah di lingkungan Kabupaten Bengkayang belum mendapatkan perhatian yang lebih. Hal ini dibuktikan dengan maraknya aksi penimbunan sampah secara sembarangan oleh masyarakat sekitar. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah, bagaimana seharusnya pemerintah atau dinas terkait melaksanakan fungsinya di tengah masyarakat.

Tumpukan-tumpukan sampah yang dilakukan warga secara bebas sayangnya dilakukan di sekitar pemukiman warga, yang mana tentu saja hal ini sangat mengancam kesehatan dan lingkungan sekitar. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa banyak sekali risiko sampah bagi kesehatan atau juga bagi lingkungan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Pada pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang masih menerapkan cara lama yaitu kumpul, angkut, buang, sehingga hal ini menunjukkan adanya indikasi tidak adanya perencanaan pengelolaan sampah plastik (spesifik) sesuai dengan Perda Kabupaten Bengkayang No 11 Tahun 2012, yang tertuang pada Pasal 1 ayat 8 Tentang Pengelolaan Khusus Bagi Sampah Spesifik.
2. Belum adanya petugas pengelolaan sampah plastik (spesifik) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

3. Tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik.
4. Belum adanya terorganisir orang-orang yang memilah sampah.
5. Belum adanya semangat untuk mengelola sampah plastik (spesifik) sesuai dengan Perda Kabupaten Bengkayang No 11 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 8 Tentang Pengelolaan Khusus Bagi Sampah Spesifik.
6. Belum optimalnya pelaksanaan Perda Kabupaten Bengkayang No 11 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 8 Tentang Pengelolaan Khusus Bagi Sampah Spesifik.

1.3.Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian, maka peneliti memfokuskan pada fenomena permasalahan yaitu “Proses pelaksanaan Perda Kabupaten Bengkayang No 11 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 8 Tentang Pengelolaan Khusus Terhadap Sampah Spesifik pada Kasi Kebersihan, Pertamanan, Dan Perkuburan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang di Kecamatan Bengkayang”.

1.4.Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana proses pelaksanaan Perda Kabupaten Bengkayang No 11 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 8 Tentang Pengelolaan Khusus Sampah Spesifik pada Kasi Kebersihan, Pertamanan, Dan Perkuburan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang di Kecamatan Bengkayang?”.

1.5.Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan Perda Kabupaten Bengkayang No 11 Tahun 2012, Pasal 1 ayat 8

Tentang Pengelolaan Khusus Sampah Spesifik Terhadap Sampah Plastik dilihat dari teori Syamsir Torang (2012, 173) 4 Dimensi yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan : Kepemimpinan (*Leadership*), Pengawasan (*Supervision*), Komunikasi (*Communication*), Perintah (*Order*), pada Seksi Kebersihan, Pertamanan, Dan Perkuburan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang di Kecamatan Bengkayang?

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis :

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat melatih diri sendiri dalam hal menulis serta menambahkan hasanah dalam bidang keilmuan Ilmu Administrasi Publik, Kajian Manajemen.

1.6.2. Manfaat Praktis :

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang pada Seksi Kebersihan, Pertamanan, dan Pekuburan dapat menjadi bahan evaluasi dan juga masukan dalam hal menangani dan mengelola sampah plastik.
2. Bagi Penelitian Terdahulu penelitian ini berguna sebagai bentuk pengembangan lebih lanjut, sehingga ditemukan ada beberapa perbedaan penelitian dan perbedaan tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi Masyarakat Penelitian ini bermanfaat untuk bahan evaluasi agar meningkatkan kesadaran dalam konsumsi produk dengan kemasan plastik serta meningkatkan kesadaran dalam keikutsertaan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.